


 <b>Dharma Nugraha</b> Hospital Est.1996	<b>PROTEKSI RADIASI UNTUK PASIEN</b>		
	No. Dokumen : 003/JANGMED/RADIOLOGI	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit :  11 September 2023	Ditetapkan oleh, Direktur,   <b>Dharma Nugraha</b> Hospital Est.1996 <b><u>drg. Purwanti Aminingsih, MARS, Ph.D</u></b>	
	<b>PENGERTIAN</b> ilmu atau teknik mempelajari tentang perlindungan kepada sekelompok orang atau individu yang diakibatkan oleh bahaya radiasi.		
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mencegah terjadinya efek non stokastik yang membahayakan</li><li>2. Meminimalkan terjadinya efek stokastik hingga ke tingkat yang cukup rendah yang masih dapat diterima oleh personil, dan pasien</li><li>3. Prosedur yang biasa dipakai untuk mencegah dan mengendalikan bahaya radiasi adalah :<ul style="list-style-type: none"><li>• Mencegah bahaya radiasi</li><li>• Mengisolasi bahaya radiasi dari manusia</li><li>• Mengisolasi manusia dari bahaya radiasi</li></ul></li></ol>		
<b>KEBIJAKAN</b>	Surat Keputusan Direktur Nomer : 034/KEP-DIR/RSDN/IV/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Diagnostik, Imaging Di Rumah Sakit Dharma Nugraha		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan sinar x hanya atas permintaan seorang dokter.</li><li>2. Pemakaian filtrasi maksimum pada sinar primer.</li><li>3. Pemakaian voltage yang lebih tinggi (bila mungkin) sehingga daya tembusnya lebih kuat</li><li>4. Jarak fokus pasien jangan terlalu pendek. Hukum kuadrat terbalik: Intensitas sinar x berbanding terbalik dengan jarak pangkat dua. Jarak fokus kulit pada:<ul style="list-style-type: none"><li>- sinar tembus tidak boleh kurang dari 45 cm.</li><li>- radiografi tidak boleh kurang dari 90 cm</li></ul></li></ol>		

 <b>Dharma Nugraha</b> Hospital Est.1996	<b>PROTEKSI RADIASI UNTUK PASIEN</b>		
	No. Dokumen :  003/JANGMED/RADIOLOGI	No. Revisi :  00	Halaman :  2/2
	5. Daerah yang disinari harus sekecil mungkin, misalnya dengan menggunakan konus (untuk radiografi) atau diafragma (untuk sinar tembus). 6. Waktu penyinaran sesingkat mungkin. Contoh : pemeriksaan sinar tembus tidak boleh melebihi 5 menit pada salah satu bagian tubuh. 7. Alat-alat kelamin dilindungi. 8. Pasien hamil, terutama trimester pertama tidak boleh diperiksa pemeriksaan radiologi.		
<b>PERALATAN PROTEKSI RADIASI</b>	1. Penahan radiasi ; penahan radiasi mempunyai ketebalan minimum setara 1,5mmPb. 2. Apron pelindung : apron mempunyai ketebalan minimum setara dengan 0,25 mmPb 3. Pelindung gonad : mempunyai ketebalan minimum setara dengan 0,50 mmPb		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Radiologi Rawat Jalan Rawat Inap IGD ICU		